



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Alfian Muhammady bin Ir. Abdul Kholiq, NIK** 3175051809911001, Tempat Tgl Lahir Gresik, 18 September 1991 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang saat ini mengambil domisili di Kelurahan xxxxxx, RT. 03/RW. 002, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotanobagu. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
- 2. Tri Susiana BSC, S.PD binti Sahid Effendi, NIK** 3175055003620007, Tempat Tgl Lahir, Surabaya, 10 Maret 1962 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. PEMOHON 3, NIK** 3175051509951001, **Tanggal lahir** 15 September 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x, Jalan Metroduta III, xxxx xxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 62/Pdt.P/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam seorang Laki-laki bernama Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3175-KM-31012022-0042 tertanggal 31 Januari 2022;
2. Bahwa ketika Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen wafat, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Ayahnya bernama H. Haroen bin Banjar meninggal pada tanggal 24 Desember 2018 dan ibunya bernama Hj. Tafni binti Sarmi'un meninggal pada tanggal 15 Desember 2017;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen hanya 1 (satu) kali melangsungkan pernikahan, yakni dengan Pemohon I (PEMOHON 2) pada tanggal 08 Desember 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/13/XII/90 tertanggal 08 Desember 1990.
4. Bahwa dalam perkawinan Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen dengan Pemohon I (Tri Susiana BSC, S.PD binti Sahid Effendi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki, yakni: - PEMOHON 1, Lahir di Gresik pada tanggal 18 September 1991 (Pemohon II); dan- PEMOHON 3, Lahir di Gresik, pada tanggal 15 September 1995 (Pemohon III).
5. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen memiliki harta berupa:
 - 5.1 Sebidang tanah seluas 169 m² (seratus enam puluh sembilan meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 4379 Surat Ukur Nomor 12180/1995 tanggal 28 Juni 1995 atas nama Insinyur Abdul Kholiq terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dulu Mekar Jaya), Kecamatan Sukma Jaya, xxxx xxxxx (dulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Sebidang tanah seluas 111 m² (seratus sebelas meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 4052 Surat Ukur Nomor 03650/Pekayon/2001 tanggal 19 Oktober 2001 atas nama Abdul Kholiq terletak di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta; 5.3 Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 167-00-0259409-0 atas nama Ir. Abdul Kholiq.

6. Bahwa untuk mengurus harta peninggalan tersebut pada posita angka 5, Para Pemohon yang merupakan Para ahli waris dari Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 04 Maret 2022 yang telah diregister di Kecamatan Pasar Rebo dengan Nomor 1111/1.711.312 tanggal 10 Maret 2022, membutuhkan Penetapan Ahli Waris Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen dari Pengadilan Agama, sebagai alas hak dalam pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen sebagaimana secara administratif menjadi persyaratan dari instansi yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon, yaitu:
 - 3.1 PEMOHON 2, NIK 3175055003620007 selaku Istri Pewaris (Pemohon I);
 - 3.2 PEMOHON 1, NIK 3175051809911001 selaku anak sulung Pewaris (Pemohon II);
 - 3.3 PEMOHON 3, NIK 3175051509951001 selaku anak bungsu Pewaris (Pemohon III). sebagai ahli waris dari Pewaris;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidair : Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon 1 telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II dan Pemohon III hadir secara daring melalui Pengadilan Agama Depok, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan ada perubahan terkait alasan pengurusan permohonan penetapan ahli waris yaitu selain telah disebutkan dalam surat permohonan para pemohon menambahkan bahwa maksud permohonan penetapan ahli waris adalah juga untuk pengurusan pencairan dana tabungan atas nama almarhum Abdul Khaliq di Bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175051809911001, tanggal 28 Mei 2020 atas nama Alfian Muhammady yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175055003620007, tanggal 11 Juni 2012 atas nama Tri Susiana BSC, S.PD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175051509951001 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Naufal

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammady yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/MAT/799/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 396/13/XII/90, tanggal 8 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175051608100044 tanggal 28 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175052805200002 tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3175-KM-31012022-0042 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLL2802201104321 tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor 30/SK/KET/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dikeluarkan oleh Sangadi Desa Kopandakan Satu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 103/SK/KET/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Kopandakan Satu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4379 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4052 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13

B. Bukti Saksi :

Saksi 1 : Abdul Rohman bin H Haroen, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Telaga Rt 013 Rw 009 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama karena Saksi adalah adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan kakak saksi yaitu Ir. Abdul Kalik H. Haroen;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah meninggal dunia Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen pada tanggal 27 Januari 2022 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum selama hidup hanya satu kali menikah;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum;
- Bahwa ayah kandung Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen bernama Hj. Tafni binti Sarmi'un masih hidup / telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 Desember 2018 dan ibu kandung Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen bernama H. Haroen bin Banjar juga masih hidup / telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa kakek dan nenek kandung Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen meninggalkan seorang istri yaitu PEMOHON 2, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Alfian Muhammady bin Ir. Abdul Kholiq, Lahir di Gresik pada tanggal 18 September 1991; dan
 - PEMOHON 3, Lahir di Gresik, pada tanggal 15 September 1995; saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon, H. Haroen bin Banjar dan Hj. Tafni binti Sarmi'un;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak adalagi ahli waris lain dari Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen;
- Bahwa Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen sebelum meninggal tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen untuk sebagai alas hak dalam pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen sebagaimana secara administratif menjadi persyaratan dari instansi yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan Almarhum Ir.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kholiq bin H. Haroen tersebut dan untuk pencairan tabungan milik almarhum di Bank Mandiri;

Saksi 2 : Shofa Afida binti Untung, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Telaga RT 013 Rw 009 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen pada tanggal 27 Januari 2022 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen meninggal dunia di rumah saki karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen bernama Hj. Tafni binti Sarmi'un masih hidup / telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 Desember 2018 dan ibu kandung Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen bernama H. Haroen bin Banjar juga masih hidup / telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa kakek dan nenek kandung Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen meninggalkan seorang istri yaitu PEMOHON 2, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
- PEMOHON 1, Lahir di Gresik pada tanggal 18 September 1991 (Pemohon II); dan
- PEMOHON 3, Lahir di Gresik, pada tanggal 15 September 1995 (Pemohon III), dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon, H. Haroen bin Banjar dan Hj. Tafni binti Sarmi'un;
- Bahwa Setau saksi tidak ada ahli waris lain selain mereka-mereka itu karena Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen hanya menikah 1 kali yaitu dengan PEMOHON 2

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen sebelum meninggal tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen untuk sebagai alas hak dalam pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen sebagaimana secara administratif menjadi persyaratan dari instansi yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen tersebut;
- Bahwa saat ini hubungan antara para Pemohon dengan keluarga almarhum sangat baik, karena masih saling mengunjungi antara satu sama lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tersebut tercatat dalam berita acara persidangan, Ketua Majelis cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengajuan permohonan Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Pasal tersebut menerangkan kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir di persidangan sedangkan Pemohon II dan Pemohon III hadir secara daring melalui ruang sidang Pengadilan Agama Depok

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah diperoleh keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan balik nama dua harta peninggalan berupa tanah dan rumah atas nama almarhum kepada atas ahliwaris serta untuk pencairan dana tabungan milik almarhum Ir. Abdul Khali di bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Ir. Abdul Khali bin H. Haroen sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 dan 2 orang saksi, masing-masing diperiksa secara daring melalui Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa bukti berkode P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 adalah akta autentik, yang menerangkan adanya hubungan hukum antara Pewaris dan Ahliwaris yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Ketua Majelis untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.1 sampai dengan P.13 serta keterangan 2 orang saksi para Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen dan PEMOHON 2 adalah suami istri sah;
2. Bahwa Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 di rumah sakit karena sakit;
3. Bahwa Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen semasa hidupnya hanya pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Tri Susiana BSC, S.PD binti Sahid Effendi;
4. Bahwa ayah kandung Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen yang bernama ibu Almarhum Hj. Tafni binti Sarmi'un telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2018 dan Ayah almarhum bernama H. Haroen bin Banjar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2017;
5. Bahwa Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen selama hidup dan berumah tangga dengan PEMOHON 2 telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - PEMOHON 1, Lahir di Gresik pada tanggal 18 September 1991 (Pemohon II); dan
 - PEMOHON 3, Lahir di Gresik, pada tanggal 15 September 1995 (Pemohon III). dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon;
6. Bahwa tidak ditemukan ahli waris lain selain Suami Almarhum bernama PEMOHON 2;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan untuk kepengurusan perubahan nama pada alas hak harta peninggalan Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen sebagaimana secara administratif menjadi persyaratan dari instansi terkait serta untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pencairan dana tabungan atas nama almarhum kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Ketua Majelis dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan para Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti tersebut, disertai dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa maksud pengajuan permohonan ini tidak tidak dilandasi itikad buruk dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, **Pewaris** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, **Ahli Waris** yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, **tirkah atau harta peninggalan** yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022, semasa hidupnya

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menikah 1 (satu) kali dengan Tri Susiana BSC, S.PD binti Sahid Effendi tidak pernah menikah dengan orang lain, dan juga kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, meskipun almarhum masih memiliki saudara kandung namun karena ada anak-anak dari almarhum maka telah terhalang sebanagi ahliwaris, dengan demikian patut dan beralasan hukum para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris sah almarhum Ir. Abdul Kholiq bin Haroen;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen, maka terhadap semua harta peninggalan almarhum akan beralih menjadi harta warisan untuk seterusnya dikelola oleh para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan hukum pengurusan harta pewaris terkait dengan perubahan nama dalam sertifikat atau alas hak dari harta peninggalan dari Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen serta pencairan dana tabungan atas nama Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen di Bank Mandiri Cabang Bekasi Jatiwaringin atau untuk keperluan hukum lain, oleh karena itu penetapan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara voluntair maka, berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen** telah meninggal dunia pada 27 Januari 2022 di Jakarta, karena Sakit;
3. Menetapkan **PEMOHON 2, PEMOHON 1** dan **PEMOHON 3**, adalah ahli waris dari Almarhum Ir. Abdul Kholiq bin H. Haroen;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1445 Hijriah** oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kaharuddin Anwar, S.H.I., M.H.** dan **Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Rianti Kasim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Kaharuddin Anwar, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp 1	0.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 155.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)